PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH: PARTISIPASI KETERLIBATAN MASYARAKAT SEBAGAI PEMODERASI

Lina Ayu Safitri¹⁾, Shinta Permata Sari²⁾

AMIK BSI Yogyakarta¹⁾

Ringroad Barat, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Yogyakarta
email: lina.las@bsi.ac.id

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta²⁾

JI. A. Yani, Tromol Pos 1, Pabelan, Kartasura, Surakarta-57102
email: Shinta.Sari@ums.ac.id

Abstrak

Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat berkontribusi besar dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Oleh karena itu, anggota dewan harus mampu memperluas pengetahuan mengenai anggaran, agar dewan dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); dan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan yang bekerja pada DPRD di wilayah Surakarta, khususnya Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. Data dianalisis dengan model regresi sederhana dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Berdasarkan hasil analisis hipotesis pertama, diketahui bahwa pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil analisis hipotesis kedua, juga menunjukkan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai pemoderasi.

Kata Kunci : pengetahuan dewan, pengawasan keuangan daerah dan partisipasi keterlibatan masyarakat.

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah di Indonesia berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dilanjutkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah dan tentang Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Berlakunya Undang-Undang No. 2014 23 Tahun semakin menguatkan pelaksanan sistem pembangunan yang semula bersifat otonomi pusat menjadi otonomi Terjadinya pelimpahan daerah. wewenang dari pemerintah pusat daerah mengakibatkan ke daerah diberi pemerintah keleluasaan dan wewenang

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahannya. Dampak dari berlakunya otonomi daerah memberikan efek positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang muncul dalam masyarakat. Sehingga dengan daerah dapat adanya otonomi tercipta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah; peningkatan kualitas pelayanan demi kesejahteraan umum masyarakat menciptakan dan keterlibatan masyarakat yang ikut andil dan berpartisipasi dalam proses pembangunan daerahnya. Terkait dengan itu pemerintah berupaya mewujudkan keseimbangan antara kemampuan fiskal

dengan mempertahankan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan system desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi kebebasan. keleluasaan untuk mengelola dan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah masing-masing. Pemerintah daerah mengoptimalkan adanya sumbersumber penerimaan di daerah agar tidak terjadi defisit fiskal. Reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor public diperlukan untuk mendukung terciptanya good governance. Pembaharuan sistem keuangan tersebut ditujukan agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparan

dengan mendasarkan konsep value for money(Mardiasmo, 2009: 26-27). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) dapat menunjukkan adanya transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah karena dalam APBD menunjukkan adanya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu(1 tahun). Awalnya fungsi APBD hanya sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari wakil rakyat di DPRD. Maka fungsi anggaran juga dijadikan sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik(Sopanah dan Wahyudi, 2009). Lembaga legislatif(DPR/DPRD) mempunyai

EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Vol. VII, No. 2 Agustus 2018
bertanggungjawab dalam rangka
pemberdayaan masyarakat

(Pangesti, 2013).

Dalam segi tanggung jawab, pemerintah harus menerapkan sistem dan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien, agar mampu mendeteksi adanya kesalahan, kebocoran dan kegagalan dapat yang menimbulkan kerugian pada anggaran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kualitas dewan dapat diukur dari pengalaman pendidikan, dan pengetahuan dapat yang mempengaruhi kinerjanya. Pengetahuan dewan tentang anggaran dianggap memadai dan mampu dalam pengawasan APBD apabila dewan mampu mendeteksi adanya pemborosan dalam penyusunan anggaran, dan mampu menyikapi agar anggaran yang telah disusun dapat berjalan secara

tiga fungsi yaitu : 1) Fungsi legislasi(fungsi membuat peraturan perundang- undangan); 2) Fungsi anggaran(fungsi untuk menyusun anggaran); dan 3) Fungsi pengawasan(fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif) (Pramita dan Andriani, 2010).

PP No. 71/2010 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Adanya Peraturan Pemerintah tersebut mengakibatkan adanya perubahan dalam proses pembuatan anggaran, sehingga transparansi dan partisipasi dalam pembuatan anggaran sudah mengalami perbaikan. Konsekuensi lain dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah yang lain adalah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan

efektif dan efisien. Selain itu dewan juga mampu melaporkan anggarannya secara akuntabel atau transparan tidak dengan mengesampingkan akan pentingnya partisipasi dari masyarakat(Palupi, 2012). Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal(Pramono, 2002 dalam Sopanah dan Wahyudi, 2009). Faktor internal(faktor dari dalam) merupakan faktor yang dimiliki oleh dewan, dapat yang berpengaruh dalam langsung pengawasan keuangan daerah, salah satunya pengetahuan anggota dewan anggaran. tentang Selanjutnya faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar umumnya berpengaruh yang secara tidak langsung diantaranya adalah partisipasi keterlibatan masyarakat.

Adanya otonomi daerah diikuti pula oleh reformasi dalam sector public yang tidak hanya meliputi perubahan kelembagaan tetapi juga menyangkut saja pembaharuan dalam alat-alat yang mendukung terciptanya lembaga public agar dapat berjalan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel sehingga menciptakan good governance yang baik. Tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan good governance menurut Osborne and Geabler (1992); OECD and World Bank(2000); LAN dan BPKP (2000)dalam Pangesti(2013) sebagai berikut:

 Keterbukaan/(Transparan), yaitu adanya keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial. Partisipasi, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas Hak Asasi Manusia(HAM), kebebasan pers dan kebebasan

pendapat/

mengemukakan

aspirasi masyarakat.

3. Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab apa yang dititipi/diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan amanahnya

Palupi(2012) meneliti tentang pengaruh pengawasan keuangan daerah dengan akuntabilitas dan partisipasi moderasi. masyarakat sebagai Penelitian nya dilakukan di DPRD Kebumen. Kabupaten Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan

EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN Vol. VII, No. 2 Agustus 2018 daerah(APBD). Akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat disebut sebagai variabel moderasi karena dengan adanya variabel tersebut hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan daerah menjadi keuangan meningkat.

Pangesti(2013) yang meneliti pengetahuan dewan tentang pengawasan daerah(APBD), yang dilakukan di DPRD Kabupaten Wonosobo. Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dengan memperhatikan pentingnya pengetahuan anggota dewan dalam melaksanakan pengawasan keuangan daerah, seperti yang telah diteliti oleh Palupi (2012) dan Pangesti (2013), maka fenomena yang sama juga

terjadi akan pada berbagai kabupaten dan kota didaerah yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap dewan pengawasan keuangan daerah (APBD) pengaruh dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai variabel moderating.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Pasal 40 UU 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan kedudukannya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Dalam Pasal 41 UU 32 tahun 2004 berbunyi, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

UU No. 27/2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPR-RI, DPRD, DPD mempunyai tiga fungsi legislatif yaitu :

- Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang

 undangan)DPRD adalah
 perwujudan selaku pemegang
 kekuasaan pembentuk
 peraturan daerah.
- 2. Fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran). Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati.
- Fungsi pengawasan (fungsi mengawasi dan mengkontrol kinerja eksekutif)

EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

Fungsi pengawasan ini dilakukan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

dewan dan Anggota masyarakat sebagai pihak diluar eksekutif mengawasi kinerja pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan legislatif daerah propinsi, kabupaten atau kota yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah dan mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran) (Palupi, 2012).

Fungsi **DPRD** terkait sesuai UU No. pengawasan 32/2004 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA), dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi

Vol. VII, No. 2 Agustus 2018 kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh **DPRD** adalah mengawasi kebijakan bukan pemeriksaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran perlu dilakukan untuk memantau apakah pelaksanaannya tersebut berjalan telah sesuai dengan telah rencana yang ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis (Pramita dan Andriani, 2010).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) memiliki fungsi control untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah sekaligus menyangkut pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.Dalam Pasal 22 PP No. 105 Tahun 2000 disebutkan bahwa pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah tanpa persetujuan anggota dewan (DPRD), rancangan APBD yang diajukan kepala daerah tidak dapat dilaksanakan.

Pelaksanakan pengawasan anggaran pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (faktor dari dalam) yang dimiliki oleh dewan yang dapat berpengaruh langsung dalam pengawasan keuangan daerah. Faktor itu salah satunya adalah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, sedangkan yang kedua adalah faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar umumnya berpengaruh yang secara tidak langsung diantaranya adalah keterlibatan partisipasi dari masyarakat (Palupi, 2012).

2. Pengetahuan Dewan

Pengetahuan, pendidikan, ketrampilan dan pengalaman dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan dan membantu dalam proses memecahkan persoalan yang dihadapi. Anggota DPRD dituntut memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses penyusunan anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk meningkatkan kapabilitas fungsi DPRD dalam hal pengawasan keuangan daerah, **DPRD** dituntut maka untuk menguasai keseluruhan struktur dan proses dari anggaran/APBD tersebut (Amalia, 2012).


Partisipasi KeterlibatanMasyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran dan penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan dan pers kebebasan mengemukakan pendapat/aspirasi masyarakat (Pangesti, 2013). Sopanah dan Mardiasmo (2003 dalam Novietta, 2010) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses pelaksanaaan otonomi daerah, terutama menyangkut aspek pengawasan dan kepada aspirasi pihak eksekutif. Peranan eksekutif dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat mengenai diharapkan anggaran dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan. Dalam pelaksanaan otonomi EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Vol. VII, No. 2 Agustus 2018
daerah adanya partisipasi
keterlibatan masyarakat menjadi
kunci sukses karena didalamnya
terdapat pengawasan dan aspirasi
rakyat.

C. Pengembangan Hipotesis

Pengembangan Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)



Dalam menjalankan fungsi dan perannya, pihak eksekutif harus memiliki kapabilitas dan kemampuan dalam menyusun anggaran. Kualitas dewan dapat diukur dari pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keahliannya. Eksekutif akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif apabila mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis

penyelenggaraan pemerintahan dan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, yaitu pengetahuan mengenai anggaran. Dengan mengetahui proses penyusunan anggaran diharapkan pihak eksekutif akan mampu mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Kemampuan yang dimiliki seperti : pendidikan, pengalaman dan keahlian, merupakan salah satu hal yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pihak eksekutif, termasuk dalam hal menjalankan fungsi pengawasan sedangkan pendidikan dan pengetahuan untuk masa yang akan datang (Novietta, 2010).

Palupi, (2012) menyatakan pengetahuan dewan tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan pada mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban

pengetahuan serta dewan mengenai peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Anggota dewan diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara efektif menempatkan serta kedudukannya secara proporsional apabila setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya.

Penelitian Novietta (2010),
Darma (2010),Pramita dan
Andriani (2010) menyimpulkan
bahwa pengetahuan dewan
bepengaruh terhadap pengawasan
keuangan daerah. Berdasarkan
penjelasan tersebut maka hipotesis
disusun sebagai berikut:


H1 : Pengetahuan

Dewan Berpengaruh Terhadap

Pengawasan Keuangan Daerah

(APBD).

2. Hubungan Pengetahuan Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Partisipasi Keterlibatan Masyarakat Sebagai Variabel Moderating



Partisipasi keterlibatan masyarakat diartikan sebagai dalam melibatkan proses masyarakat dalam umum pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan pengawasan kebijakan dalam pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan serta pembinaan masyarakat (Palupi, 2012).

Pangesti (2013) dalam peranan dewan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran, selain pengetahuan tentang anggaran EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN
Vol. VII, No. 2 Agustus 2018
yang mempengaruhi pengawasan
yang dilakukan oleh dewan,
partisipasi masyarakat dapat
meningkatkan fungsi pengawasan.

Selain untuk menjalankan otonomi daerah, kepala daerah beserta perangkat daerah lainya dituntut membiayai untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi kewenanganya. yang Tindakan untuk mengatisipasi adanya perubahan lingkungan, pemerintah daerah perlu melakukan penjaringan aspirasi masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan perkembangan masyarakat. Pejaringan masyarakat dimaksudkan ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi terlibat dan dalam proses penganggaran daerah. Dengan adanya partisipasi keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan

siklus penyusunan, pelaporan, dan pengawasan anggaran diharapkan mampu menciptakan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengolaan anggaran daerah (Novietta 2010).

Penelitian Novietta (2010), Sopanah dan Wahyudi (2009)menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan APBD. keuangan daerah Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis dibuat yang adalah:

H2: Pengetahuan Dewan
Berpengaruh Terhadap
Pengawasan Keuangan Daerah
(APBD) dengan Partisipasi
Keterlibatan Masyarakat sebagai
Variabel Moderating.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena menggunakan pengukuran variabel penelitian dengan angka dan menggunakan analisis data dengan prosedur statistic. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey kepada anggota dewan perwakilan daerah (DPRD) wilayah eks karisedenan Surakarta, tetapi dibatasi untuk anggota dewan perwakilan (DPRD) Sukoharjo dan Karanganyar. Data di analisis dengan model analisis regresi dan uji asumsi klasik. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, diuji akan terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas baru setelah itu diUji Regresi Linier Berganda. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu : (a) variabel independen: Pengetahuan dewan APBD. terhadap (b) variabel dependen: Pengawasan keuangan daerah, (c) variabel moderating:

Partisipasi keterlibatan masyarakat.

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dimana data ini diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari kuestioner dan diisi oleh yang disebar responden yang menjadi sampel penelitian yaitu anggota dewan daerah kabupaten Sukoharjo dan kabupaten Karanganyar. Sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan convinience sampling.

F. Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel1Hasil Uji Normalitas Model 1

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Model 1

Variabel	Kolmog oruv – Smirrov	p-value	Keteran gan
Model 1 Unstandardi zed Residual	0,743	0,638	Data terdistri busi Normal
Model 2 Unstandardi zed Residual	0,675	0,752	Data terdistri busi Normal

Sumber: Data diolah

Dari hasil pengujian Kolmogorov Smirnov pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua model persamaan regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas hanya dilakukan pada model regresi 2 dan 3 karena kedua persamaan tersebut memiliki lebih dari variabel independen. Hasil uji multikolinearitas ditunjukkan tabel

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Toleran ce	VIF	Keterangan	
Model 3				
Pengetahuan Dewan	0,015	65,098	Terjadi multikolinearitas	
Partisipasi Keterlibatan	0,018	56,512	Terjadi multikolinearitas	
Masyarakat Pengetahuan*Pa rtisipasi	0,005	210,976	Terjadi multikolinearitas	

Sumber : Data diolah

Dari tabel 2 diatas menunjukkan korelasi antara

variabel independen terdapat korelasi yang tinggi (sempurna), masing-masing nilai VIF berada >10, demikian juga hasil nilai tolerance < 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terjadi multikolinearitas (terdapat masalah multikolinearitas). Masalah utama dalam menafsirkan variabel regresi adalah korelasi antara variabel independen. Situasi ideal untuk peneliti akan memiliki sejumlah variabel independen yang sangat berkorelasi dengan variabel dependen, tetapi dengan sedikit korelasi antara mereka sendiri

namun dalam kebanyakan situasi, khususnya situasi yang melibatkan data respon, beberapa derajat multikolinearitas tidak dapat dihindari (Hair, 2006: 226). Tidak terpenuhinya multikolinearitas bukan masalah serius karena model dianalisis yang mengkombinasikan dua variabel interaksi) (Klainbaurn, (model 1987 dalam Mujiati, 2006: 76) dan perlu melakukan tidak standardized terhadap data (Cohen dan Cohen, 1993 dalam Jogiyanto, 2004: 151).

Uji Heterokedastisitas.

Uji ini menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi linier. Apabila dalam uji asumsi klasik uji heterokedastisitas tidak terpenuhi maka model regresi dinyatakan tidak valid.

Hasil Analisis Koefisien

Regresi Berganda Model 1

Variabel	Koefisien	$t_{ m hitung}$	Sig
	Regresi)	
Konstanta	10,659	3,015	0,006
Pengetahuan	0,645	11,689	0,000
Dewan			
\mathbb{R}^2	$= 0.840 \text{F}_{\text{hit}}$	ung = 13	6,630
Adjusted R ²	= 0.834 Sig	= 0,0	000

Sumber: Data diolah

1 Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji variable pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah.Berdasarkan hasil uji t variabel dewan pengetahuan diketahui nilai thitung 11,689 dengan nilai signifikansi 0,000 < □ = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak dan H1 terdukung secara statistik sehingga pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Palupi, (2012) menunjukkan yang bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	p- value	Keterangan
Model 1 Pengetahuan Dewan	0,354	Bebas Heteroskedastisitas
Model 2 Pengetahuan Dewan Partisipasi Keterlibatan Masyarakat	0,203 0,087 0,153	Bebas Heteroskedastisitas Bebas Heteroskedastisitas Bebas Heteroskedastisitas
Pengetahuan *Partisipasi		

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 3 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas pada ketiga model persamaan regresi tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

2. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

1. Pengujian Hipotesis 1

a. Regresi Linear Berganda Tabel 4

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, eksekutif harus memiliki kapabilitas dan kemampuan seperti keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam menyusun anggaran. Eksekutif akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif apabila mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan dan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah, yaitu pengetahuan mengenai anggaran. Dengan mengetahui anggaran diharapkan eksekutif akan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Pendididkan, pengalaman dan keahlian merupakan salah satu pengaruh terhadap eksekutif, kinerja termasuk dalam hal menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian apabila anggota dewan (DPRD) memiliki pengetahuan

yang luas maka kemampuan dalam pengawasan keuangan daerah akan semakin baik.

2. Pengujian Hipotesis 2

Uji Linear Berganda

Hasil pengolahan data untuk persamaan regresi model dua adalah: Tabel 5.

Hasil Analisis Koefisien
Regresi Berganda model 2

Variabel	Koefisi	t_{hitung}	Sig
	en		
	Regresi		
Konstanta	-23,212	-	0,382
		0,891	
Pengetahuan	1,102	2,505	0,019
Akuntabilitas	1,456	1,453	0,159
Pengetahuan*Partis	-0,020	-	0,223
ipasi keterlibatan		1,250	
Masyarakat			
$R^2 = 0.856 F_{hitung} = 47,468$			58
Adjusted $R^2 = 0.838 \text{ Sig} = 0.000$)

Sumber : Data diolah

Hasil pengujian hipotesis 2 diketahui bahwa variabel pengetahuan*partisipasi keterlibatan masyarakat diketahui nilai thitung (-1,250) dengan nilai signifikansi 0,223 > □ = 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis kedua tidak terdukung

EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

secara statistik artinya variabel pengetahuan*partisipasi tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Atau dengan kata lain pengetahuan dewan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai variabel moderating. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Palupi (2012) yang meneliti analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah dengan menggunakan variabel moderating, dengan hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan pengetahuan dewan dengan pengawasan terhadap keuangan daerah. Pada dasarnya, partisipasi keterlibatan masyarakat

merupakan kunci sukses dalam

pelaksanaan

terutama

otonomi

menyangkut

daerah

aspek

Vol. VII, No. 2 Agustus 2018 pengawasan dan aspirasi pada pihak eksekutif. Peranan eksekutif dalam melakukan pengawasan keuangan daerah akan dipengaruhi oleh partisipasi keterlibatan oleh masyarakat mengenai anggaran dan diharapkan dengan adanya partisipasi keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan fungsi pengawasan.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah, sedangkan pengetahuan dewan tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi keterlibatan masyarakat sebagai variabel moderating. Hal ini kemungkinan dapat terjadi karena belum tingginya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan anggaran

Masyarakat daerah. belum berperan aktif dan terlibat dalam proses pengawasan dan penentuan daerah. Pada anggaran perkembangannya diharapkan dengan adanya keterbukaan era digital saat ini dapat meningkatkan partisipasi keterlibatan masyarakat untuk bersama sama meningkatkan kemampuan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Fitri Nurul. 2012. Faktorfaktor yang Mempengaruhi
Peran DPRD Dalam
Pengawasan Keuangan
Daerah.

Journal.unnes.ac.id. ISSN
2252-6765.

Darma, Jufri dan Ali Fikri Hasibuan, 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan **Partisipasi** Masyarakat Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Mediasi Hair, black, Babin Anderson, dan

Thatan. 2006. "Multivariate

Data Analysis". Sixthedition. PearsonInternational Edition.

Jogiyanto, H.M. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Edisi ke
1. Yogyakarta. BPFE.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Mayasari, Rosalina Pebrica. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai Variabel Moderating. Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius). Vol 2 No. 1.

Novietta, Liza. 2010. Pengaruh
Partisipasi Masyarakat dan
Komitmen Organisasi
Terhadap Hubungan
Pengetahuan Eksekutif
Tentang Anggaran Dengan
Pengawasan Keuangan
Paerah. Jurnal Keuangan &
Bisnis. Volume 2 No. 1
Maret.

Palupi, Nimas Ayu. 2012.

Pengawasan Keuangan

Daerah Dengan

Akuntabilitas Dan

No.2 September: hal 125 –

133.

Sebagai Moderasi. *Journal.unnes.ac.id.* ISSN 2252-6765.

Masyarakat

Pangesti, Agustina Iga. 2013.

Analisis Pengetahuan

Dewan Tentang

Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan

Menggunakan Variabel

Moderating.

Partisipasi

Journal.unnes.ac.id.ISSN

2252-6765

Pramita, dan Andriyani. 2010.

Determinasi Hubungan
Pengetahuan Dewan
Tentang Anggaran Dengan
Pengawasan Dewan Pada
Keuangan Daerah (APBD).
Simposium UMM XIII.
Universitas Muhammadiyah
Magelang.

Peraturan Pemerintah RI No. 71

Tahun 2010 tentang Sistem

Akuntansi Pemerintahan.

Pudjiastuti, Irjani dan Nurdhiana.
2010. Persepsi Pemerintah
Daerah Terhadap Partisipasi
Masyarakat dan
Transparansi Akuntabilitas
Anggaran. Aset, Vol. 12

Wahyudi Sopanah. Dan 2009. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dengan Anggaran Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Widyaningsih, Aristanti dan Imaniar Pujirahayu. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Legislatif Daerah Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderating (Penelitian pada DPRD Sukabumi). Kabupaten

Undang-Undang No. 27 Tahun
2009 tentang Majelis
Pemusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

ISSN 2088-2106.